

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Mediasi di PN Padang tahap awal yaitu tahapan Pramediasi yang merupakan kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara untuk mewajibkan Para Pihak menempuh jalan Mediasi. Diawali dengan pemanggilan Para Pihak secara sah dan patut dan diulangi sekali lagi apabila tidak ada respon dari Para Pihak. Terdapat sanksi apabila penggugat tidak hadir dalam proses mediasi yaitu perkara akan gugur dan apabila tergugat yang tidak hadir maka tergugat dikenakan sanksi berupa pembebanan biaya perkara. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya itikad baik. Namun proses mediasi dapat berlangsung tanpa adanya salah satu pihak dengan adanya alasan yang sah. Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan atas kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu. Namun masih terdapat beberapa pelaksanaan Mediasi yang proses lamanya melampaui waktu yang ditentukan. Apabila Mediasi mencapai kesepakatan maka akan dituangkan dalam Akta Perdamaian.
2. Menurut penulis pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Padang secara keseluruhan efektif namun ada yang perlu ditingkatkan dalam segi lokasi pelaksanaan Mediasi yang terlalu lama memakan waktu pembaharuan bangunan, waktu pelaksanaan Mediasi yang melampaui ketentuan, dan

minimnya Hakim Mediator yang bersertifikat. Pelaksanaan Mediasi yang dilaksanakan di PN Padang dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan yang efektif karena berkesesuaian dengan Perma tentang Mediasi. Namun, seperti yang sebelumnya dijabarkan bahwa terdapat hal-hal yang dapat menghambat berjalannya Mediasi dengan cepat. Dalam hal ini, kewajiban Para Pihak serta kewajiban dari Kuasa Hukum yang berperan aktif dalam melakukan Mediasi juga menjadi faktor pendorong agar tercapainya kesuksesan dalam penyelesaian Mediasi.

B. Saran

1. Berdasarkan yang penulis lihat kenyataannya, infrastruktur pembangunan gedung Pengadilan Negeri Padang yang sedang di perbaharui sebaiknya dipercepat;
2. Sarana dan Prasarana pelaksanaan Mediasi untuk lebih ditingkatkan agar proses Mediasi dapat berjalan lancar dan dapat mewujudkan asas peradilan cepat;
3. Meningkatkan penambahan kuota Hakim Mediator untuk pelatihan dan mendapatkan sertifikat dari Mahkamah Agung yang nantinya akan menunjang keberhasilan tercapainya kesepakatan dalam pelaksanaan Mediasi;
4. Kuasa Hukum disarankan untuk lebih mendorong Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi yaitu Mediasi dengan tidak mendorong Para Pihak menuju jalur peradilan demi mencari keuntungan pribadi.

5. Pengadilan Negari Padang sebaiknya bekerja sama dengan lembaga yang dirasa dapat membantu mempermudah jalannya Mediasi seperti kerjasama dengan KAN, LBH, serta Tokoh Masyarakat.

